

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 1, NOREG 1/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.

- Kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah yang sering dijadikan tolak ukur dalam menentukan kemandirian fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan setiap potensi sumber Pajak dan Retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi optimal terhadap upaya peningkatan pendapatan Daerah

CATATAN : - Mencabut : Perda Nomor 22 Tahun 2011, Perda Nomor 1 Tahun 2018, Perda Nomor 25 Tahun 2011, Perda Nomor 2 Tahun 2018, Perda Nomor 26 Tahun 2011, Perda Nomor 4 Tahun 2012, Perda Nomor 4 Tahun 2018, Perda Nomor 6 Tahun 2017.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 04 Januari 2024.

- Penjelasan : 45 hlm.